

WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat ke arah kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan jasa umum kepada masyarakat oleh pemerintah daerah khususnya pada jenis pelayanan persampahan dan kebersihan, pelayanan pasar dan pelayanan parkir di tepi jalan umum serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kota Bima, maka Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5049);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 161);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 212);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2011 Nomor 124) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 212) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- 3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

> Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 14 Februari 2020

> > WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 14 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2020 NOMOR 222

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (0b /2020)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1. TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BIMA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO	URAIAN		TARIF LAMA		ARIF BARU	KET
Α	Tarif Sosial					
	Sekolah / Perguruan Tinggi	Rp	20.000,00	Rp	50.000,00	/bulan
В	Tarif Non Niaga		1-10-10-10-10-10-1			
	1 Rumah Tangga	Rp	5.000,00	Rp	5.000,00	/bulan
	Instansi (Instansi Pemerintah, Lembaga/Badan Pemerintah)	Rp	100.000,00	Rp	100.000,00	/bulan
C	Tarif Usaha Niaga					
	Usaha Niaga Gol. A dan B (Kios, Toko, Warung, Biro Jasa, Rumah Makan, Losmen, Penginapan, Home Stay, Wisma yang berada ditepi jalan dan atau lingkungan)	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00	/bulan
		D	05 000 00	D.,	05 000 00	/bulan
	2 Usaha Niaga untuk Praktek Dokter	Rp	25.000,00	Rp	25.000,00	/ bulan
	Usaha Niaga Golongan C (Hotel Melati, Perbankan, ³ Telekomunikasi, Pelayaran, BUMN, BUMD, Jasa Kontraktor, Apotek, Distributor Makanan/Minuman,	Rp	100.000,00	Rp	100.000,00	
	Distribusi Semen Bangunan)					/bulan
	4 Usaha Niaga Golongan D					/bulan
	a. Hotel Berbintang Satu	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	/bulan
	b. Hotel Berbintang Dua	Rp	200.000,00	Rp	200.000,00	/bulan
	c. Hotel Berbintang Tiga	Rp	250.000,00	Rp	250.000,00	/bulan
	d. Hotel Berbintang diatas Tiga	Rp	300.000,00	Rp	300.000,00	/bulan
	e. Rumah Sakit	Rp	200.000,00	Rp	200.000,00	/bulan
	f. Klinik/Rumah Bersalin	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	/bulan
	g. Lapangan Golf	Rp	100.000,00	Rp	100.000,00	/bulan
	h. Supermarket/Swalayan	Rp	150.000,00	Rp	150.000,00	/bulan
	i. Mall	Rp	200.000,00	Rp	200.000,00	/bulan
D	Tarif Industri					
	Industri Kecil (bengkel las, bengkel sepeda motor dll)	Rp	10.000,00	Rp	25.000,00	/bulan
	Industri Menengah (bengkel mobil, dealer sepeda 2 motor, dealer mobil, industri penggergajian kayu, penggilingan padi)	Rp	20.000,00	Rp	50.000,00	/bulan
	Industri Besar (pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, pabrik makanan/minuman)	Rp	50.000,00	Rp	50.000,00	/bulan
E	Tarif Khusus Penempatan Kontainer pada perusahaan, RSU, Industri, dll	Rp	500.000,00	Rp	500.000,00	/Kontainer

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BIMA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM

TARIF RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN		TARIF LAMA		ARIF BARU	KET
I.	Parkir ditepi jalan lainnya					
	a. Sepeda	Rp	-	Rp	1.000,00	Persekali Parkir
	b. Roda Dua (sepeda motor)	Rp	1.000,00	Rp	2.000,00	Persekali Parkir
	c. Roda Tiga	Rp	1.000,00	Rp	3.000,00	Persekali Parkir
	d. Roda Empat	Rp	2.000,00	Rp	4.000,00	Persekali Parkir
	e. Roda Enam atau Lebih	Rp	4.000,00	Rp	5.000,00	Persekali Parkir
II.	Kartu Parkir Berlangganan					
	a. Roda Dua (sepeda motor)	Rp	10.000,00	Rp	10.000,00	Perbulan
		Rp	100.000,00	Rp	100.000,00	Pertahun
	b. Roda Tiga	Rp	10.000,00	Rp	10.000,00	Perbulan
		Rp	100.000,00	Rp	100.000,00	Pertahun
	c. Roda Empat	Rp	20.000,00	Rp	20.000,00	Perbulan
		Rp	200.000,00	Rp	200.000,00	Pertahun
	d. Roda Enam atau Lebih	Rp	40.000,00	Rp	40.000,00	Perbulan
		Rp	400.000,00	Rp	400.000,00	Pertahun
III.	Parkir ditepi jalan yang menimbulkan masalah lalulintas (Jl. Salahuddin, Jl. ST. Kaharuddin, Jl. Martadinata, Jl. ST. Hasanuddin, Jl. Datuk Dibanta, Jl. Gajah Mada, Jl. Soekarno-Hatta)					
	a. Sepeda	Rp	-	Rp	2.000,00	Persekali Parkir
	b. Roda Dua (sepeda motor)	Rp	1.000,00	Rp	3.000,00	Persekali Parkir
	c. Roda Tiga	Rp	1.000,00	Rp	4.000,00	Persekali Parkir
	d. Roda Empat	Rp	2.000,00	Rp	6.000,00	Persekali Parkir
	e. Roda Enam atau Lebih	Rp	4.000,00	Rp	7.000,00	Persekali Parkir

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
BIMA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	URAIAN	Т	CARIF BARU	KET
I.	Pasar Tradisional, dan Pasar Tradisional Modern di Kota			
	Bima			
	a. Bakulan	Rp	1.000,00	/hari
	b. Bale-bale	Rp	3.000,00	/hari
	c. Sewa untuk penyimpanan/Peti	Rp	5.000,00	koli / box / kali
	d. Los pasar penjualan daging	Rp	3.000,00	/ Hari
	e. Los pasar penjualan ikan	Rp	3.000,00	/ Hari
	f. Los pasar penjualan sayur dan buah	Rp	3.000,00	/ Hari
	g. Los pasar penjualan pakaian bekas (rombeng)	Rp	3.000,00	/ Hari
	h. Los pasar penjualan barang pecah belah	Rp	3.000,00	/ Hari
	i. Toilet umum perpemakaian	Rp	1.000,00	/ Hari
	j. Kios, pedagang kaki lima, warung dan toko	Rp	1.000,00	/ Hari
	k. Parkir khusus areal pasar			
	- Roda dua	Rp	2.000,00	/Kali
	- Roda tiga	Rp	3.000,00	/Kali
	- Roda empat	Rp	4.000,00	/Kali
	- Roda enam	Rp	5.000,00	/Kali
	l. Bongkar Muat			
	- Roda tiga	Rp	3.000,00	/Kali
	- Roda empat	Rp	10.000,00	/Kali
	- Roda enam atau lebih	Rp	20.000,00	/Kali
	m. Pelayanan Persampahan/Kebersihan areal pasar	Rp	1.000,00	/Hari
II.	Pasar se Kota Bima			
	a. PKL Bakulan	Rp	2.000,00	/hari
	b. PKL Rombong/Bale-bale	Rp	5.000,00	/hari
III.	Pasar Hewan			
	a. Los Pasar Hewan	Rp	7.500,00	/ hari
	b. Jasa transaksi/surat jual beli ternak			
	- Kecil	Rp	7.500,00	/ ekor
	- Besar	Rp	15.000,00	/ ekor
	c. Parkir dilingkungan pasar hewan			77 - 17 (1977)
	- Roda dua	Rp	2.000,00	/Kali
	- Roda tiga	Rp	3.000,00	/Kali
	- Roda empat	Rp	4.000,00	/Kali
	- Roda enam/lebih	Rp	5.000,00	/Kali

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI